



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Siti Fatimah binti Homus, NIK 3603146401930004, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 24 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Sevi Esa Yugo, S.H., C.I.P, Gunawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Sevi Esa Yugo,Sh & Partners, alamat di Jl. Legok- Karawaci RT 005 RW 002, Kelurahan Kelapa dua, Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register Nomor 111/KUASA/451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, sebagai **Penggugat**;

melawan

Soleman bin Isa, NIK 3603130608910005, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 16 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah secara hukum keduanya telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012, bertepatan dengan 25 Muharam 1434 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) nomor 1337/34/XII/2012, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama yakni di xx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxxx, yang mana alamat tersebut merupakan alamat tinggal bersama yang terakhir.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak:
 - Syafira Putri Solifah (perempuan), lahir di Tangerang, 10 Mei 2014;
 - Muhammad Syahdan Syaiqurrahman (laki-laki), lahir di Tangerang 06 September 2020;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat beberapa kali kedatangan bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat;
 - b. Sudah tidak sepaham, bertengkar terus, menerus, dan sejak sekira bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah sampai dengan saat ini Tergugat belum pulang;

5. Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dengan harapan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran tersebut awalnya masih dalam batas-batas tertentu sehingga masih dapat diatasi oleh kedua belah pihak, namun seiring berjalannya waktu Pengugat dan Tergugat sudah tidak sepaham, Tergugat seringkali bermain judi, serta sejak tanggal 26 bulan Agustus Tahun 2023 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di kediaman bersama.
7. Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 angka 2 Huruf (a) dan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf(c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) yang berbunyi “ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (a) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan; (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menangani perkara ini untuk memutuskan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Ibunya sebagaimana di atur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian “a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya”.

Maka:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Pokok Perkara:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan **Siti Fatimah binti Homus (Penggugat)** dengan **Soleman bin Isa (Tergugat)** akibat perceraian.
3. Memutuskan hak asuh anak atas nama Syafira Putri Solifah (perempuan), lahir di Tangerang, 10 Mei 2014, dan Muhammad Syahdan Syaiqurrahman (laki-laki), lahir di Tangerang 06 September 2020 jatuh kepada Penggugat (selaku Ibu kandung).
4. Membebankan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang dihadiri Sevi Esa Yugo, S.H., C.I.P, Gunawan, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 111/KUASA/451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa perkara ini terdaftar secara E-Court, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak diselesaikan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3603146401930004, tanggal 20 Februari 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1337/34/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603141712150008, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-22042016-0090, tanggal 22 April 2016, atas nama Syafira Putri Solifah lahir di Tangerang, pada tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-13082021-0285, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir di Tangerang pada tanggal 06 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Khomsiah binti Homus**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 09 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Syafira Putri Solifah dan Muhammad Syahdan Syaiqurrahman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat belum pulang;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Tergugat agar merubah sikap tetapi Tergugat mengulangi lagi dan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Siti Humairoh binti Homus**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat ipar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 09 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Syafira Putri Solifah dan Muhammad Syahdan Syaiquerahman, kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat belum pulang;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2021, karena Tergugat sering bermain Judi dan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah sampai dengan saat ini Tergugat belum pulang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafira Putri Solifah, Muhammad Syahdan Syaiqurrahman merupakan akta autentik (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), fotokopi di *nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menerangkan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat Syafira Putri Solifah lahir pada tanggal 10 Mei 2014 dan Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir pada tanggal 06 September 2020, memenuhi syarat materil, dan hubungan Penggugat dan Tergugat serta Syafira Putri Solifah, Muhammad Syahdan Syaiqurrahman sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut memenuhi syarat formil, adapun secara materil isi bukti tersebut menerangkan data, susunan dan hubungan serta identitas keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak Syafira Putri Solifah, Muhammad Syahdan Syaiqurrahman, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Desember 2012 dan dikarunia 2 (dua) orang masing-masing bernama Syafira Putri Solifah lahir pada tanggal 10 Mei 2014 dan Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir pada tanggal 06 September 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain Judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak kembali;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

الصَّرْرُ يَزَالُ

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقِ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَي
الرِّجَالِ أَوْ عَلَي الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيهِمَا مَعًا

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan permohonan tentang hak *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Syafira Putri Solifah lahir pada tanggal 10 Mei 2014 Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir pada tanggal 06 September 2020 (belum *mumayyiz*) berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan anak seperti uraian di atas kdua anak tersebut Syafira Putri Solifah lahir pada tanggal 10 Mei 2014 Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir pada tanggal 06 September 2020 belum *mumayyiz* maka pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan dan tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي."

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syafira Putri Solifah lahir pada tanggal 10 Mei 2014 Muhammad Syahdan Syaiqurrahman lahir pada tanggal 06 September 2020 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hak asuh anak oleh Penggugat karena tidak hadir di persidangan, dan sekalipun anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat) harus memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut karena jika tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*/ pemeliharaan ke pengadilan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Soleman bin Isa**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Homus**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syafira Putri Solifah binti Soleman lahir pada tanggal 10 Mei 2014, Muhammad Syahdan Syaichurrahmanbin Soleman lahir pada tanggal 06 September 2020 di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya`ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asnita

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp96.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)